

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya guna mensejahterakan masyarakat desa (Undang - Undang No 6 Tahun 2014) dan diharapkan dengan adanya BUMDes tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa dan dapat mengembangkan potensi wirausaha yang ada di desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersumber daya dari desa ke pasar. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa (Ihsan dan Setiyono, 2018).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat , pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya ,selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDes berpedoman pada UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “ desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa “ serta tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 78 ayat 1 yang berbunyi “ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa ,pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Dalam kasus yang akan diteliti pada BUMDes Banjardowo Kecamatan Jombang adalah lemahnya pengelolaan dana BUMDes yang mengakibatkan menurunnya potensi perkembangan BUMDes pada desa tersebut yang dikarenakan oleh kurangnya sistem pengawasan instansi sehingga membuka celah bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memainkan anggaran dana BUMDes tersebut. Desa Banjardowo merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang permasalahan pada desa ini yaitu pada tahun 2018 ke belakang kondisi BUMDes Desa Banjardowo dapat dikatakan dalam perkembangan yang pesat, terdapat unit usaha toko klontong yang menjual kebutuhan pokok ataupun barang - barang yang digunakan untuk

keperluan desa , lalu terdapat juga unit usaha pertanian ,londry,badan kredit desa dan penyewaan molen.

Diantara kelima unit usaha tersebut usaha londry dan toko klontong bisa dikatakan unit usaha yang memiliki potensi berkembang pesat. Namun diakhir tahun 2018 kondisi BUMDes Banjardowo mengalami penurunan potensi dan kinerjanya dikarekan adanya pergantian kepala desa. Keadaan tersebut mengakibatkan tidak diperhatikannya BUMDes tersebut. Kondisi perencanaan dan pengelolaan BUMDes Banjardowo belum bisa dikatakan baik karena adanya fenomena tersebut. Dan untuk tenaga kerja pengelola BUMDes juga semakin berkurang dan untuk anggaran gaji pengelola BUMDes bidang usaha toko perlengkapan dan ATK juga tidak dianggarkan kasus itu mengakibatkan pengelola tersebut harus mencari gaji sendiri. Untuk memperbaiki perkembangan BUMDes yang menurun dibutuhkan untuk mencari sumber dana untuk membiayai keperluan operasional. Suatu BUMDes harus memiliki pengaturan kegiatan keuangan atau sering disebut perencanaan dan pengelolaan keuangan atau bisa disebut manajemen keuangan. Kurangnya pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan suatu usaha untuk berkembang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjardowo didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Banjardowo melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang dikembangkan antara lain usaha jasa , dalam BUMDes yakni dapat melakukan pelayanan publik masyarakat. Usaha jasa yang dilakukan antara lain adalah toko sembako dan atk, toko pertanian , jasa

laundry , penyewaan molen yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian desa. Dari usaha yang ada masih memiliki beberapa kendala dan hambatan seperti perencanaan yang mungkin kurang sesuai, permasalahan sumberdaya manusia yang rendah , adanya pemupukan modal dan hambatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes seperti hambatan dalam menerapkan prinsip prinsip pengelolaan keuangan BUMDes yang mengakibatkan penurunan kinerja dalam BUMDes

Pemahaman mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan tidak hanya diperlukan oleh organisasi atau perusahaan yang besar saja , perencanaan dan pengelolaan keuangan juga dapat diterapkan didalam BUMDes dan juga untuk individu atau masyarakat secara keseluruhan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan tersebut BUMDes seharusnya memiliki prodesur pengeloan keuangan yang baik agar tidak terjadi kecurangan akuntansi. Oleh karena itu diharapkan masyarakat desa memiliki tanggungjawab dengan adanya usaha desa dengan sifat pengelolaan usaha BUMDes seperti keterbukaan informasi, kejujuran dalam pengelolaan, partisipatif, dan adil bagi stakeholder (Sujarweni, 2014).

Penelitian ini merupakan penindaklanjutan dari penelitian Mukhzarudfa, Wirmie Eka Putra, Afrizal, Susfayetti, Yuliusman (2020) dengan judul Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan BUMDes Desa Mendalo Barat , Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan pengelolaan dan perencanaan keuangan

BUMDes diharapkan bisa lebih baik dan spesifik. Untuk hasil lainnya untuk pihak pengelola BUMDes diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan , aparat BUMDes dapat menyusun rencana penjualan , rencana produksi ,rencana biaya, baik rencana biaya produksi ,rencana biaya bahan baku atau rencana biaya tenaga kerja dan lainnya. Dan lebih mempertatikan perencanaan kas dan perencanaan piutang. Diharapkan BUMDes menyusun laporan keuangan sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya dilaksanakan di BUMDes Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “ **Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Kinerja BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang**”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada :

1. Perencanaan BUMDes Banjardowo
 - a. Perencanaan , mengenai bagaimana BUMDes mengatur tentang penetapan tujuan , prosedur , dan program yang akan dijalankan BUMDes kedepannya.
 - b. Perorganisasian , mengenai pengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap mampu mencapai tujuan yang terdiri dari penempatan tujuan dan fungsi serta penetapan wewenang.

- c. Perintah , mengenai pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan agar kegiatan dapat terorganisasi pada satu arah.
 - d. Pengawasan , mengenai pengoreksian pelaksanaan kegiatan dengan indikator menetapkan alat ukur dan mengadakan tindakan perbaikan dengan menggunakan faktor partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia.
2. Pengelolaan Keuangan BUMDes , dilihat dari beberapa prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes yaitu partisipatif , akuntabel , transparansi , emansipatif, sustainabel dan kooperatif.
 3. Kinerja BUMDes , dapat dilihat dengan bagaimana cara mengelolah anggaran , tingkat kepuasan dan pelayan terhadap konsumen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas , rumusan masalah dalam peneltian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan kinerja BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang?
- b. Apakah perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi kinerja BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas , tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang .

- b. Untuk mengetahui apakah perencanaan dan pengelolaan BUMDes dapat mempengaruhi kinerja BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak , antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum maupun mahasiswa dan dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perencanaan dan peningkatan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja BUMDes Desa Banjardowo dan dapat menambah potensi perkembangan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Banjardowo. Dan diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang perencanaan dan peningkatan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja BUMDes Desa Banjardowo.